



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.TBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FELDEMIKE TONGA** ; umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**ANTON GANUR** ; umur 35 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 18 Mei 2011 dibawah register perkara nomor 16/Pdt.G/2011/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan kawin sah pada tanggal 4 Maret 1999 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 11/TBL/1999 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :

1 ANDRI GANUR, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun ;

2 ELIESER JOVAN, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;

Dan kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Tergugat ;

- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kena virus /badai kehancuran disebabkan Tergugat sering cemburu buta yang tidak ada ujung pokok persoalan, hingga Penggugat menjadi korban dengan cara kekerasan fisik ;
- Bahwa pada tahun 2004, pernah Penggugat mengikuti kegiatan Gereja seperti mengikuti vocal group, setelah kembali Tergugat kembali beraksi dengan tanpa sebab memukul Penggugat hingga badan Penggugat bengkak dan memar ;
- Bahwa hal ini Penggugat cukup sabar dan dapat menyelesaikan antara Penggugat dan Tergugat hingga bisa rukun seperti sedia kala ;
- Bahwa pada tahun 2006 timbul persoalan sepele yang mana Tergugat meminjam berupa skup di tetangga dan tetangga memperingatkan kalau pinjam skup baik-baik, jangan sampai patah/ rusak ;
- Bahwa akibat ucapan kata dari tetangga tersebut, Tergugat pulang ke rumah dan memukul Penggugat hingga babak belur. Hal ini Penggugat melapor kepada



keponakan sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tobelo. Dan datang di rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berada di rumah. Bahwa atas tindakan tersebut Penggugat merasa kecewa dan pergi ke adik Penggugat di Bacan untuk mencari ketenangan dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke Tergugat, namun Tergugat sudah ada perempuan lain, hingga Penggugat mengambil keputusan kembali ke Bacan lagi hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, kami antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak bersama-sama selama 5 (lima) tahun ;

- Bahwa dengan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat berkesimpulan tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, apalagi Tergugat sudah punya perempuan lain ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dapat memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 4 Maret 1999 Nomor : 11/TBL/1999, putus karena perceraian ;

3 Menyatakan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas adalah tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat ;

4 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera di Tobelo setelah menerima salinan putusan ini untuk mencatat dalam register perkawinan yang sedang berjalan tentang perceraian ini ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

6 Menyatakan putusan lain yang dianggap adil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai risalah panggilan tanggal 20 Mei 2011 dan risalah panggilan tanggal 27 Mei 2011 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat tentang konsekuensi gugatan perceraian; Atas hal tersebut, Penggugat menyatakan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Oleh karena demikian, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merobah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-4 sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 11/TBL/1999 tertanggal Ternate 4 Maret 1999 atas nama Anton Ganur dan Feldemike Tonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara ;
- 2 Bukti P-2 : Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 030/CS/HU/2011 tertanggal 7 Juni 2011 atas nama Anton Ganur dan Feldemike Tonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara ;

Bahwa bukti surat tersebut, yaitu bukti P-1 merupakan foto copy namun tidak disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah surat asli, dimana semua bukti surat tersebut yaitu P-1 dan bukti P-2 telah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 YUSTIN TONGA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tinggal di Loloda ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah ketika bertetangga di Desa Gosoma pada tahun 2003 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama Andre dan Jofan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya, namun pada tahun 2006, saksi



pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi dengan alasan Tergugat tidak senang Penggugat bermain ke rumah saksi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, lalu pergi ke Bacan karena kebetulan disana ada saudara yang tinggal;
- Bahwa tiga bulan kemudian, Penggugat kembali ke Tobelo, namun tidak tinggal lagi di rumah mereka di Desa Gosoma, melainkan tinggal di rumah salah satu saudara di Desa Gosoma ;
- Bahwa semenjak saat itu, Penggugat tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan anak-anaknya lagi dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi seperti dulu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2 PUTRI NELA UNGGU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Gosoma, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 4 Maret 1999 tahun 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama Andre dan Jofan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal agak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita orang bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan hal tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat pergi ke Bacan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi, namun menurut informasi yang saksi ketahui, Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di Desa Ekor, kecamatan Wasilei, namun masih sering ke Tobelo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo sesuai risalah panggilan tanggal 20 Mei 2011 dan risalah panggilan tanggal 27 Mei 2011; Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 4 Maret tahun 1999, ternyata tidak dapat dipertahankan, oleh karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sejak tahun 2006, Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Yustin Tonga dan saksi Putri Nela Unggu yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga untuk kekuatan pembuktiannya harus didukung oleh bukti lain, baik surat maupun saksi, jika tidak maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat formal sebuah bukti surat; Sedangkan bukti P-2 merupakan surat asli, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara formalitas P-2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat; Sementara itu terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena hanya dengan adanya perkawinan yang sah dapat diajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 11/TBL/1999 tertanggal 4 Maret 1999, namun oleh karena bukti P-1 hanya berupa fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya, maka harus didukung dengan bukti lain, dalam hal ini bukti P-2 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 030/CS/HU/2011 tertanggal 7 Juni tahun 2011, dimana bukti P-1 dan P-2 tersebut sama-sama menyebutkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 1999; Bukti surat tersebut juga didukung keterangan saksi Putri Nella Unggu yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Gosoma, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara saat itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dapat terjadi tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana beberapa alasan perceraian menurut pasal tersebut, antara lain pada huruf f menyebutkan, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa pada tahun 2006, saksi Yustin Tonga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi dengan alasan Tergugat tidak suka melihat Penggugat bermain ke rumah saksi dan setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Tergugat lagi serta memilih pergi ke Bacan; Bahwa tiga bulan kemudian, Penggugat kembali ke Tobelo, namun tidak tinggal lagi di rumah mereka di Desa Gosoma, melainkan tinggal di rumah salah satu saudara di Desa Gosoma dan semenjak saat itu, Penggugat tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan anak-anaknya lagi dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah hidup kepada Penggugat ; Hal ini juga dibenarkan oleh saksi Putri Nella Unggu yang menyatakan mendengar dari orang kalau sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan hal tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjalin sejak tanggal 4 Maret tahun 1999, kini sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh tindakan Tergugat memukul Penggugat; Oleh karena tidak tahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta anak-anaknya, dan sejak kejadian pemukulan tersebut, Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat selayaknya keluarga yang utuh ;

Menimbang, bahwa meskipun yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, namun telah terbukti di persidangan kepergian Penggugat adalah akibat sikap Tergugat sendiri yang memukul Penggugat sehingga timbul pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan karena perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga yang berujung perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 tersebut; Dimana berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, “bahwa Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “;

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, namun apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila pasangan suami istri di dalam rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut terus terjadi pertengkaran, tidak saling memperdulikan lagi, bahkan salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pasangannya karena sudah tidak tahan dengan sikap pasangannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 11/TBL/1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3 tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1 Andri Ganur, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun ;
- 2 Elieser Jovan, jenis laki-laki, umur 8 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut kini berada dibawah asuhan Tergugat dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Yustin Tonga dan saksi Putri Nella Unggu yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Andri dan Jovan serta kini tinggal bersama dengan Tergugat semenjak kepergian Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sementara Penggugat juga tidak ada meminta hak pengasuhan atas anak-anak tersebut, hanya dalam petitumnya meminta agar kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat; Maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pada ayat (1) menyatakan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi putusan”, sehingga berdasar uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga dewasa, meski saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu petitum butir 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum butir 4 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 11/TBL/1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan 2 (dua) orang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu masing-masing bernama :
  - 1 Andri Ganur, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun ;
  - 2 Elieser Jovan, jenis laki-laki, umur 8 tahun;menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. ....;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh kami MARTUA SAGALA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NOBERT HANGEWA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**

**MARTUA SAGALA,SH.,MH.**

**DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.**

Panitera Pengganti,

**NOBERT HANGEWA**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |   |     |           |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1 Pendaftaran Perkara | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2 Panggilan           | : | Rp. | 165.000,- |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Redaksi putusan	:	Rp.	8.000,-
4	Meterai putusan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	209.000,-

(dengan huruf : dua ratus sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)